



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADITYA EKA FIRMANSYAH Als ADUL ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Desember 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Angklung VI No.157 Rt.09/08 Kel.Mekarjaya
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aditya Eka Firmansyah Als Adul** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH (YLBH AS)**, di Jalan Raya RM Harsono No. 06 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Timur – 12550, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tertanggal 22 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023 Nomor : Reg.Perk. PDM-91/JKT.TMR/06/2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba JO Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .
2. Menghukum **TERDAKWA ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** dengan Pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;

Halaman 2 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



3. Barang bukti berupa :

1. 6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna cokelat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan perincian :
 - 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram
 - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram
 - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram
 - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram
 - 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram
 - 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram ;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor sim card 082119155540 ;
3. 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 ;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628 ;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver nomor simcard 0815974818361 ;
6. 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo ;
7. 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;
8. 1 (satu) lembar SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH ;
9. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;

Halaman 3 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Siga warna putih
No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin
3NRH633504 ;
11. 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF
No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-
3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
13. 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna
biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713
no mesin JM21E2023704 ;
14. 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor
Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin
JM21E2023704 ;

AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA ROBBY JULIANSYAH ;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi)
secara tertulis dipersidangan tertanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya
memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui
Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam
(Replik) secara tertulis dipersidangan tertanggal 7 Agustus 2023, yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah pula menanggapi dalam
(Dulik) secara tertulis dipersidangan tertanggal 14 Agustus 2023, yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan
dakwaan tertanggal 3 April 2023, No. Reg. Perk. PDM-91/JKT.TMR/06/2023,
yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** Bersama-
sama dengan saksi **ROBBY JULIANSYAH** (terdakwa dalam berkas terpisah),
saksi **MOHAMMADA FADIL ALS FADIL** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi
ARANS LEGENDRA BIN LUKMMAN NUL HAKIM (terdakwa dalam berkas

Halaman 4 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 15.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di depan Mall Graha Cijantung Jalan Jati kelurahan Cijantung Kecamatan pasar rebo Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada pengiriman paket ekspedisi dari Medan Sumatera Utara dengan menggunakan jasa pengiriman indah cargo yang mencurigakan dan penerima atas nama FIRMANSYAH dengan alamat Jl. Bulak Rantai Rt.4/5 Kampung Tengah Kota Jakarta Timur kusus daerah ibu kota Jakarta dengan nomor hand phone 085951100948, berdasarkan informasi tersebut saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya menuju ke kantor ekspedisi Indah Cargo, Jakarta Timur, dan Setelah sampai di kantor ekspedisi tim BNN melakukan kordinasi selanjutnya diperlihatkan oleh petugas ekspedisi kotak berisi diduga narkoba jenis ganja dengan resi pengirim dan penerima Nomor MES1220051201 atas nama FIRMANSYAH dengan nomor telepon 085951100948 kemudian Tim berkoordinasi Jasa pengiriman Indah Cargo terkait teknis pengiriman ;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pihak ekspedisi menghubungi pihak penerima yang kemudian pihak penerima memberitahukan agar mengirimkan paket tersebut ke alamat perumahan Bulak Rantai setelah sampai di alamat yang di tuju ketika petugas Indah Cargo sedang menunggu, beberapa saat kemudian pihak penerima menghubungi ekspedisi meminta pihak ekspedisi untuk mengirimkan paket tersebut ke depan Mall Cijantung Jakarta Timur, Sesampainya di Mall Cijantung, pihak ekspedisi bertemu dengan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** dan saksi MOHAMMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya selanjutnya ia menerima barang tersebut dan menandatangani bukti resi pengambilan paket Indah

Halaman 5 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargo, setelah Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** dan saksi MOHAMMAD FADLI menerima paket kedua laki-laki tersebut ditangkap oleh saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya ;

Bahwa kemudian saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya melihat mobil Daihatsu Sibra warna putih Nopol B 1017 EZF dengan dikendarai oleh seorang laki-laki yang kabur yaitu saksi **ROBBY JULIANSYAH** (terdakwa dalam berkas terpisah), berdasarkan kecurigaan tersebut saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya langsung mengejar mobil tersebut, tepatnya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya berhasil memberhentikan mobil kemudian menangkap saksi **ROBBY JULIANSYAH** , selanjutnya Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** bersama dengan saksi **ROBBY JULIANSYAH** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi MOHAMMADA FADIL ALS FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawah untuk proses lebih lanjut beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hijau muda nomor sim card 085951100948 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna silver nomor sim card 0815974818361 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih no pol B 3450 EMZ no rangka MH1JM2126JK046713, no mesin JM21E2023704;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih no pol B 3450 EMZ no rangka MH1JM2126JK046713, no mesin JM21E2023704
- 1 (satu) unit kunci motor merek honda beat warna biru putih no pol B 3450 EMZ no rangka MH1JM2126JK046713, no mesin JM21E2023704;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat berisikan narkoba jenis ganja setelah ditimbang dengan berat

Halaman 6 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram, terdiri dari :

- a. Kotak A. jumlah 29 (dua sembilan) bungkus berat brutto 29.954 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram gram ;
- b. kotak B. jumlah 40 (empat puluh) bungkus berat brutto 40.545 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh lima) gram ;
- c. kotak C. Jumlah 40 (empat puluh) bungkus berat brutto 40.628 (empat puluh ribu enam ratus dua puluh delapan) gram ;
- d. kotak D. Jumlah 31 (tiga puluh satu) bungkus berat brutto 31.418 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan belas) gram ;
- e. kotak E. Jumlah 40 (empat puluh) bungkus berat brutto 40.570 (empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh) gram ;
- f. kotak F. Jumlah 40 (empat puluh) bungkus berat brutto 40.782 (empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram ;

Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi ROBBY JULIANSYAH rencananya untuk mengangkut Narkotika jenis ganja yang akan diambilnya bersama dengan terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dan saksi MOHAMMAD FADLI ,dan saksi ROBBY JULIANSYAH mengakui ia menyewa mobil di daerah pasar Agung Depok pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib dari seorang laki-laki bernama PANCA atas perintah Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH setelah mobil di sewa kemudian saksi ROBBY pergi ke Gg depan rumah Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH di Jl. Angklung VI No. 157 Rt.09/08 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH merencanakan akan mengambil ganja di Expedisi yang mana memerintahkan saksi M FADLI untuk berangkat duluan dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek situasi dan melaporkan kepada Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH, sedangkan saksi ROBBY bersama dengan Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dengan mobil sewaan menyusul dan menunggu kabar dari saksi M FADLI tentang situasinya dan rencananya mobil Daihatsu Siga warna putih di pergunakan untuk mengangkut Narkotika jenis ganja dan saat Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama saksi M FADLI mengambil Narkotika jenis ganja telah di tangkap oleh petugas BNN ;

Bahwa Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH awalnya mendapat perintah dari saksi GENDRA (terdakwa dalam berkas terpisah yang sedang menjalani hukuman di Lapas Tangerang) untuk segera mengirim Nomor yang bisa di hubungi karna akan ada paket yang turun selanjutnya sekira hari minggu

Halaman 7 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2022 saksi GENDRA menghubungi lagi agar standby menunggu dari pihak Expedisi selanjutnya sekira hari selasa tanggal 6 Desember 2022 saksi GENDRA memberitahukan bahwa paket berisi 6(enam) kotak dan akan sampai 4(empat) hari lagi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 ada pemberitahuan dari pihak Expedisi bahwa paket akan dikirim dan meminta kirim lokasi ;

Bahwa Pada hari itu juga sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH menghubungi saksi ROBBY untuk mencari mobil untuk mengambil paket selanjutnya setelah mobil didapat Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH memerintahkan saksi ROBBY untuk menjemput saksi FADLI , setelah di jemput kemudian Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH ,saksi ROBBY dan saksi FADLI bertemu di depan gang rumah Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH Jl. Angklung VI No. 157 Rt.09/08 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat ,lalu setelah bertemu Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mengajak Saksi FADLI untuk mengambil paket berisi ganja dan saksi FADLI mengiyakan selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH memerintahkan SAKSI FADLI untuk jalan duluan dengan sepeda motor untuk mengecek situasi keadaan sekitar serta mengecek keadaan mobil Expedisi sedangkan Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dan SAKSI ROBBY dengan naik mobil sewaan menyusul dari belakang setelah sampai di perumahan Bulak Rantai Jakarta Timur SAKSI FADLI menghubungi Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bahwa situasi sangat ramai dan selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama SAKSI ROBBY mencari mobil Expedisi ternyata tidak ada, dan selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH menghubungi SAKSI GENDRA dan memberitahukan bahwa setelah di cari mobil Expedisi tidak ada , maka selanjutnya SAKSI GANDRA mengatakan supaya mencari lagi dan apabila tidak aman agar segera di geser tempatnya ;

Bahwa atas saran dari saksi GENDRA, Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH menghubungi pihak Expedisi agar pindah ke depan Mall Cijantung dan mengatakan nanti akan ada yang mengambilnya ,lalu Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama dengan saksi ROBBY menuju Mall Cijantung di ikuti oleh saksi FADLI setelah sampai di Mall Cijantung saksi ROBBY memarkirkan mobil di dalam Mall Cijantung sedangkan Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama dengan saksi FADLI dengan naik motor menemui mobil Expedisi yang sudah berada di pingir jalan depan Mall Cijantung

Halaman 8 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ADITYA menerima barang dari Expedisi setelah di terima ia di tangkap bersama dengan FADLI sedangkan ROBBY yang saat itu parkir di Mall Cijantung mungkin mengetahui dan melarikan diri namun tidak berapa lama saksi ROBBY berhasil ditangkap oleh saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya tepatnya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok ;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 jam 22.00 wib saksi GENDRA (terdakwa dalam berkas terpisah yang sedang menjalani hukuman di lapas Tangerang) menghubungi Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH lewat pesan Whatshap dengan menggunakan sim card nomor 082119155540 ke Hand Phone milik Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH 1 (satu) unit HP merek Oppo A31 warna hijau muda nomor Sim card 0859511009481, dengan pembicaraan “ saksi GENDRA mengatakan bahwa nanti aka nada paket yang akan datang , di daerah Jakarta Timur, kirim nomor telepon yang bisa dihubungi”{ kemudian dijawab oleh Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH “ok,siap”, lalu saksi GENDRA mengatakan “tunggu kabar selanjutnya”, selanjutnya saksi GENDRA Kembali mengirim pesan Whatsaap kepada Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dengan kalimat “ gimana kabarnya, standby tunggu telepon dari pihak ekspedisi” ;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 22.00 wib saksi GENDRA Kembali menghubungi Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dengan kalimat “standby tunggu telepon dari pihak ekspedisi” dan dibalas oleh Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH “barang berapa banyak”, saksi GENDRA menjawab “6 kotak kurang”, lalu Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bertanya “kira-kira berapa hari lagi”, dan dijawab oleh saksi GENDRA “kurang lebih empat hari lagi”, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 14.50 wib Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH menghubungi saksi GENDRA dengan kalimat “gimana saya tidak ketemu dengan mobil ekspedisi” dan dijawab oleh saksi GENDRA “ pantau yang benar, kalua tidak benar geser aja lagi” ;

Bahwa Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH untuk narkoba jenis Ganja yang tertangkap di daerah Mall Mall Graha Cijantung Jalan Jati kelurahan Cijantung Kecamatan pasar rebo Jakarta Timur akan mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kg dan apabila pekerjaan berhasil akan dibagi bertiga dengan saksi ROBBY JULIANSYAH dan saksi MOHAMMAD FADLI ;

Halaman 9 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



BAHWA sebelumnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH sudah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi GENDRA untuk mengambil narkoba jenis ganja , yang pertama dipinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilo gram), dengan hari yang sama narkoba jenis ganja tersebut di over oleh Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH kepada 2 orang, pertama Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH meletakkan sebanyak 10 kg (sepuluh kilo gram) didekat kebun-kebun didaerah cilengsi, kedua diletakkan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 kg (lima belas kilo gram), dari pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mendapat upah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dalam pekerjaan pertama tersebut dibantu oleh saksi ROBBY JULIANSYAH yang bertugas mengantarkan dengan kendaraan motor, kemudian yang kedua , Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH disuruh oleh saksi GENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada pertengahan November 2022 Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mengambil narkoba jenis ganja dipinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan sebanyak 60 kg (enam puluh kilo gram), dengan hari yang sama Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mengover kepada 3 (tiga) orang, pertama terdakwa meletakkan sebanyak 30 kg (tiga puluh kilo gram) didaerah cibubur Jakarta Timur, kedua diletakkan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 10 kg (sepuluh kilo gram), yang ketidak terdakwa meletakkan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 kg (lima belas kilo gram), dan yang keempat sebanyak 5 kg (lima kilo gram), dan Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mendapat upah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dibantu oleh saksi ROBBY JULIANSYAH sebagai supir untuk mengantarkan dengan kendaraan mobil yang dirental ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba JO Pasal 132 ayat (1) ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** Bersama-sama dengan saksi ROBBY JULIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi MOHAMMADA FADIL ALS FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ARANS LEGENDRA BIN LUKMMAN NUL HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 15.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat

Halaman 10 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Mall Graha Cijantung Jalan Jati kelurahan Cijantung Kecamatan pasar rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada pengiriman paket ekspedisi dari Medan Sumatera Utara dengan menggunakan jasa pengiriman indah cargo yang mencurigakan dan penerima atas nama FIRMANSYAH dengan alamat Jl. Bulak Rantai Rt.4/5 Kampung Tengah Kota Jakarta Timur kusus daerah ibu kota Jakarta dengan nomor hand phone 085951100948, berdasarkan informasi tersebut saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya menuju ke kantor ekspedisi Indah Cargo, Jakarta Timur, dan Setelah sampai di kantor ekspedisi tim BNN melakukan koordinasi selanjutnya diperlihatkan oleh petugas ekspedisi kotak berisi diduga narkoba jenis ganja dengan resi pengirim dan penerima Nomor MES1220051201 atas nama FIRMANSYAH dengan nomor telepon 085951100948 kemudian Tim berkoordinasi Jasa pengiriman Indah Cargo terkait teknis pengiriman ;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pihak ekspedisi menghubungi pihak penerima yang kemudian pihak penerima memberitahukan agar mengirimkan paket tersebut ke alamat perumahan Bulak Rantai setelah sampai di alamat yang di tuju ketika petugas Indah Cargo sedang menunggu, beberapa saat kemudian pihak penerima menghubungi ekspedisi meminta pihak ekspedisi untuk mengirimkan paket tersebut ke depan Mall Cijantung Jakarta Timur, Sesampainya di Mall Cijantung, pihak ekspedisi bertemu dengan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** dan saksi MOHAMMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya selanjutnya ia menerima barang tersebut dan menandatangani bukti resi pengambilan paket Indah Cargo, setelah Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** dan saksi

Halaman 11 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FADLI menerima paket kedua laki-laki tersebut ditangkap oleh saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya ;

Bahwa kemudian saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya melihat mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol B 1017 EZF dengan dikendarai oleh seorang laki-laki yang kabur yaitu saksi ROBBY JULIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), berdasarkan kecurigaan tersebut saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya langsung mengejar mobil tersebut, tepatnya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya berhasil memberhentikan mobil kemudian menangkap saksi ROBBY JULIANSYAH , selanjutnya Terdakwa **ADITYA EKA FIRMANSYAH ALS ADUL** bersama dengan saksi ROBBY JULIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi MOHAMMADA FADIL ALS FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawah untuk proses lebih lanjut beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hijau muda nomor sim card 085951100948 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna silver nomor sim card 0815974818361 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih no pol B 3450 EMZ no rangka MH1JM2126JK046713, no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih no pol B 3450 EMZ no rangka MH1JM2126JK046713, no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) unit kunci motor merek honda beat warna biru putih no pol B 3450 EMZ no rangka MH1JM2126JK046713, no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat berisikan narkoba jenis ganja setelah ditimbang dengan berat

Halaman 12 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram, terdiri dari :

- a. Kotak A. jumlah 29 (dua sembilan) bungkus berat brutto 29.954 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram gram ;
- b. kotak B. jumlah 40 (empat puluh) bungkus berat brutto 40.545 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh lima) gram ;
- c. kotak C. Jumlah 40 (empat puluh) bungkus berat brutto 40.628 (empat puluh ribu enam ratus dua puluh delapan) gram ;
- d. kotak D. Jumlah 31 (tiga puluh satu) bungkus berat brutto 31.418 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan belas) gram ;
- e. kotak E. Jumlah 40 (empat puluh) bungkus berat brutto 40.570 (empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh) gram ;
- f. kotak F. Jumlah 40 (empat puluh) bungkus berat brutto 40.782 (empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram ;

Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi ROBBY JULIANSYAH rencananya untuk mengangkut Narkotika jenis ganja yang akan diambilnya bersama dengan terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dan saksi MOHAMMAD FADLI ,dan saksi ROBBY JULIANSYAH mengakui ia menyewa mobil di daerah pasar Agung Depok pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib dari seorang laki-laki bernama PANCA atas perintah Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH setelah mobil di sewa kemudian saksi ROBBY pergi ke Gg depan rumah Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH di Jl. Angklung VI No. 157 Rt.09/08 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH merencanakan akan mengambil ganja di Expedisi yang mana memerintahkan saksi M FADLI untuk berangkat duluan dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek situasi dan melaporkan kepada Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH, sedangkan saksi ROBBY bersama dengan Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dengan mobil sewaan menyusul dan menunggu kabar dari saksi M FADLI tentang situasinya dan rencananya mobil Daihatsu Siga warna putih di pergunakan untuk mengangkut Narkotika jenis ganja dan saat Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama saksi M FADLI mengambil Narkotika jenis ganja telah di tangkap oleh petugas BNN ;

Bahwa Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH awalnya mendapat perintah dari saksi GENDRA (terdakwa dalam berkas terpisah yang sedang menjalani hukuman di Lapas Tangerang) untuk segera mengirim Nomor yang bisa di hubungi karna akan ada paket yang turun selanjutnya sekira hari minggu

Halaman 13 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2022 saksi GENDRA menghubungi lagi agar standby menunggu dari pihak Expedisi selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 saksi GENDRA memberitahukan bahwa paket berisi 6(enam) kotak dan akan sampai 4(empat) hari lagi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 ada pemberitahuan dari pihak Expedisi bahwa paket akan dikirim dan meminta kirim lokasi ;

Bahwa Pada hari itu juga sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH menghubungi saksi ROBBY untuk mencari mobil untuk mengambil paket selanjutnya setelah mobil didapat Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH memerintahkan saksi ROBBY untuk menjemput saksi FADLI , setelah di jemput kemudian Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH ,saksi ROBBY dan saksi FADLI bertemu di depan gang rumah Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH Jl. Angklung VI No. 157 Rt.09/08 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat ,lalu setelah bertemu Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mengajak Saksi FADLI untuk mengambil paket berisi ganja dan saksi FADLI mengiyakan selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH memerintahkan SAKSI FADLI untuk jalan duluan dengan sepeda motor untuk mengecek situasi keadaan sekitar serta mengecek keadaan mobil Expedisi sedangkan Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dan SAKSI ROBBY dengan naik mobil sewaan menyusul dari belakang setelah sampai di perumahan Bulak Rantai Jakarta Timur SAKSI FADLI menghubungi Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bahwa situasi sangat ramai dan selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama SAKSI ROBBY mencari mobil Expedisi ternyata tidak ada, dan selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH menghubungi SAKSI GENDRA dan memberitahukan bahwa setelah di cari mobil Expedisi tidak ada , maka selanjutnya SAKSI GANDRA mengatakan supaya mencari lagi dan apabila tidak aman agar segera di geser tempatnya ;

Bahwa atas saran dari saksi GENDRA, Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH menghubungi pihak Expedisi agar pindah ke depan Mall Cijantung dan mengatakan nanti akan ada yang mengambilnya ,lalu Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama dengan saksi ROBBY menuju Mall Cijantung di ikuti oleh saksi FADLI setelah sampai di Mall Cijantung saksi ROBBY memarkirkan mobil di dalam Mall Cijantung sedangkan Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama dengan saksi FADLI dengan naik motor menemui mobil Expedisi yang sudah berada di pingir jalan depan Mall Cijantung selanjutnya ADITYA menerima barang dari Expedisi setelah di terima ia di

Halaman 14 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap bersama dengan FADLI sedangkan ROBBY yang saat itu parkir di Mall Cijantung mungkin mengetahui dan melarikan diri namun tidak berapa lama saksi ROBBY berhasil ditangkap oleh saksi YUSANTO SH anggota dari BNN RI berikut Tim dari BNN RI lainnya tepatnya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok ;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 jam 22.00 wib saksi GENDRA (terdakwa dalam berkas terpisah yang sedang menjalani hukuman di lapas Tangerang) menghubungi Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH lewat pesan Whatshap dengan menggunakan sim card nomor 082119155540 ke Hand Phone milik Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH 1 (satu) unit HP merek Oppo A31 warna hijau muda nomor Sim card 0859511009481, dengan pembicaraan “ saksi GENDRA mengatakan bahwa nanti aka nada paket yang akan datang , di daerah Jakarta Timur, kirim nomor telepon yang bisa dihubungi”{ kemudian dijawab oleh Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH “ok,siap”, lalu saksi GENDRA mengatakan “tunggu kabar selanjutnya”, selanjutnya saksi GENDRA Kembali mengirim pesan Whatsaap kepada Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dengan kalimat “ gimana kabarnya, standby tunggu telepon dari pihak ekspedisi” ;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar jam 22.00 wib saksi GENDRA Kembali menghubungi Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH dengan kalimat “standby tunggu telepon dari pihak ekspedisi” dan dibalas oleh Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH “ barang berapa banyak”, saksi GENDRA menjawab “ 6 kotak kurang”, lalu Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH bertanya “ kira-kira berapa hari lagi”, dan dijawab oleh saksi GENDRA “kurang lebih empat hari lagi”, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 14.50 wib Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH menghubungi saksi GENDRA dengan kalimat “gimana saya tidak ketemu dengan mobil ekspedisi” dan dijawab oleh saksi GENDRA “ pantau yang benar, kalua tidak benar geser aja lagi” ;

Bahwa Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH untuk narkoba jenis Ganja yang tertangkap di daerah Mall Mall Graha Cijantung Jalan Jati kelurahan Cijantung Kecamatan pasar rebo Jakarta Timur akan mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kg dan apabila pekerjaan berhasil akan dibagi bertiga dengan saksi ROBBY JULIANSYAH dan saksi MOHAMMAD FADLI ;

BAHWA sebelumnya Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH sudah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi GENDRA untuk mengambil narkoba jenis ganja ,

Halaman 15 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



yang pertama dipinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilo gram), dengan hari yang sama narkoba jenis ganja tersebut di over oleh Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH kepada 2 orang, pertama Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH meletakkan sebanyak 10 kg (sepuluh kilo gram) didekat kebun-kebun didaerah cilengsi, kedua diletakkan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 kg (lima belas kilo gram), dari pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mendapat upah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dalam pekerjaan pertama tersebut dibantu oleh saksi ROBBY JULIANSYAH yang bertugas mengantarkan dengan kendaraan motor, kemudian yang kedua, Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH disuruh oleh saksi GENDRA mengambil/menerima narkoba jenis ganja pada pertengahan November 2022 Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mengambil narkoba jenis ganja dipinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan sebanyak 60 kg (enam puluh kilo gram), dengan hari yang sama Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mengover kepada 3 (tiga) orang, pertama terdakwa meletakkan sebanyak 30 kg (tiga puluh kilo gram) di daerah cibubur Jakarta Timur, kedua diletakkan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 10 kg (sepuluh kilo gram), yang ketidaksi meletakkan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 kg (lima belas kilo gram), dan yang keempat sebanyak 5 kg (lima kilo gram), dan Terdakwa ADITYA EKA FIRMANSYAH mendapat upah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dibantu oleh saksi ROBBY JULIANSYAH sebagai supir untuk mengantarkan dengan kendaraan mobil yang dirental ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **7 (tujuh) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Saksi II YUSANTO**, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebagai petugas BNN dalam kapasitas Tim Interdiksi Bandara Udara BNN yang bertugas melakukan penyelidikan atas

Halaman 16 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bandara Soekarno Hatta khususnya dan wilayah NKRI pada umumnya guna selanjutnya dilakukan penyidikan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh Tim Penyidik BNN RI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jalan Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur saksi telah melakukan penangkapan terhadap Aditya Eka Firmansyah. Dkk dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa selanjutnya dengan kejadian tersebut Para Terdakwa di bawa ke kantor BNN. Setelah sampai kantor BNN selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Aditya Eka Firmansyah dan ia mengakui bahwa yang memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa Arans Legendra wargabinaan Rumah Tahanan Klas 1 Tangerang maka dengan keterangan tersebut hari itu juga Aditya Eka Firmansyah di bawa ke Lapas Klas 1 Tangerang untuk di pertemukan dengan Terdakwa Arans Legendra dan setelah dipertemukan Terdakwa Arans Legendra mengakuinya bahwa ia yang memerintah Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil ganja dari Ekspedisi ;
- Bahwa barawal dari informasi masyarakat ada pengiriman paket ekspedisi dari Medan Sumatera Utara dengan menggunakan jasa pengiriman indah cargo dengan pengirim dan penerima atas nama FIRMANSYAH dengan alamat Jakarta dengan nomor hand phone 085951100948, berdasarkan informasi tersebut saksi berikut Tim yang lainnya menuju ke kantor ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur. Setelah sampai di kantor ekspedisi, tim BNN diperlihatkan oleh petugas ekspedisi kotak berisi diduga narkotika jenis ganja dengan resi pengirim dan penerima Nomor MES1220051201 atas nama FIRMANSYAH dengan nomor telepon 085951100948 kemudian berkoordinasi terkait teknis pengiriman ;
- Bahwa kemudian pihak ekspedisi menghubungi pihak penerima, pihak penerima memberitahukan agar mengirimkan paket tersebut ke alamat perumahan Bulak Rantai. Beberapa saat kemudian pihak penerima menghubungi pihak ekspedisi kembali meminta pihak ekspedisi untuk

Halaman 17 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan paket tersebut ke depan Mall Cijantung. Sesampainya di Mall Cijantung, pihak ekspedisi bertemu dengan dua orang laki-laki dan salah satunya mengaku atas nama FIRMANSYAH dan menandatangani bukti resi pengambilan paket Indah Cargo, kemudian ke dua orang laki-laki tersebut menerima paket tersebut. Setelah menerima paket kedua laki-laki tersebut diamankan atas nama Aditya Eki Firmansyah Dan Mohammad Fadli ;

- Bahwa kemudian tim melihat mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol B 1017 EZF dengan dikendarai oleh seorang laki-laki yang kabur, berdasarkan kecurigaan tersebut anggota Tim lainnya langsung mengejar mobil tersebut, tepatnya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok selanjutnya Tim lainnya berhasil memberhentikan mobil kemudian menangkap seorang laki-laki mengaku atas nama Robby Juliansyah ;
 - Bahwa dari hasil interogasi Aditya Eka Firmansyah menerangkan bahwa yang memerintah mengambil barang ekspedisi berisi narkoba jenis ganja adalah GENDRA berada didalam Lapas Kelas I Tangerang, selanjutnya terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional setelah di bawa ke kantor BNN kemudian dilakukan Introgasi terhadap Aditya Eka Firmansyah dan ia mengakui di perintah oleh Terdakwa Arans Legendra wargabinaan di lapas Klas 1 Tangerang selanjutnya hari itu juga Aditya Eka Firmansyah di bawa ke Lapas Klas 1 Tangerang untuk di pertemuan dengan Terdakwa Arans Legendra setelah di pertemuan keduanya mengakui selanjutnya Saksi kembali untuk persiapan Bon Tahanan terhadap Terdakwa Arans Legendra yang kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa Arans Legendra di Bon dan di bawa ke BNN guna penyidikan lebih lanjut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membe-

narkannya ;

2. **Saksi Harizon Adzhar**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai petugas BNN dalam kapasitas Tim Interdiksi Bandara Udara BNN yang bertugas melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Bandara Soekarno Hatta khususnya dan wilayah NKRI pada umumnya

Halaman 18 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna selanjutnya dilakukan penyidikan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh Tim Penyidik BNN RI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jalan Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur saksi telah melakukan penangkapan terhadap Aditya Eka Firmansyah. Dkk dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa selanjutnya dengan kejadian tersebut para tersangka di bawa ke kantor BNN. Setelah sampai kantor BNN selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Aditya Eka Firmansyah dan ia mengakui bahwa yang memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa Arans Legendra wargabinaan Rumah Tahanan Klas 1 Tangerang maka dengan keterangan tersebut hari itu juga Aditya Eka Firmansyah di bawa ke Lapas Klas 1 Tangerang untuk di pertemukan dengan Terdakwa Arans Legendra dan setelah dipertemukan Terdakwa Arans Legendra mengakuinya bahwa ia yang memerintah Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil ganja dari Ekspedisi ;
- Bahwa setelah di Interogasi Terdakwa Arans Legendra mengakui bahwa di perintah oleh GITO (DPO) untuk mengambil/menerima Narkotika jenis ganja karna ia berada didalam lapas maka ia memerintahkan Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil/menerima Narkotika jenis ganja. Setelah adanya pengakuan tersebut kemudian kembali ke kantor dan pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 saksi beserta anggota lainnya melakukan Bon terhadap Terdakwa Arans Legendra untuk di bawa ke BNN guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barawal dari informasi masyarakat ada pengiriman paket ekspedisi dari Medan Sumatera Utara dengan menggunakan jasa pengiriman indah cargo dengan pengirim dan penerima atas nama FIRMANSYAH dengan alamat Jakarta dengan nomor hand phone 085951100948, berdasarkan informasi tersebut saksi berikut Tim yang lainnya menuju ke kantor ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur. Setelah sampai di kantor ekspedisi, tim BNN diperlihatkan oleh petugas ekspedisi kotak berisi diduga narkotika jenis ganja dengan resi pengirim dan penerima Nomor MES1220051201 atas nama FIRMANSYAH dengan

Halaman 19 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon 085951100948 kemudian berkoordinasi terkait teknis pengiriman ;

- Bahwa kemudian pihak ekspedisi menghubungi pihak penerima, pihak penerima memberitahukan agar mengirimkan paket tersebut ke alamat perumahan Bulak Rantai. Beberapa saat kemudian pihak penerima menghubungi pihak ekspedisi kembali meminta pihak ekspedisi untuk mengirimkan paket tersebut ke depan Mall Cijantung. Sesampainya di Mall Cijantung, pihak ekspedisi bertemu dengan dua orang laki-laki dan salah satunya mengaku atas nama FIRMANSYAH dan menandatangani bukti resi pengambilan paket Indah Cargo, kemudian ke dua orang laki-laki tersebut menerima paket tersebut. Setelah menerima paket kedua laki-laki tersebut diamankan atas nama Aditya Eki Firmansyah Dan Mohammad Fadli ;
- Bahwa kemudian tim melihat mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol B 1017 EZF dengan dikendarai oleh seorang laki-laki yang kabur, berdasarkan kecurigaan tersebut anggota Tim lainnya langsung mengejar mobil tersebut, tepatnya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok selanjutnya Tim lainnya berhasil memberhentikan mobil kemudian menangkap seorang laki-laki mengaku atas nama Robby Juliansyah ;
- Bahwa Pertama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima paket ekspedisi berisi narkoba jenis ganja pada akhir oktober 2022, saksi mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, saksi ambil sebanyak 25 Kg ;
- Bahwa Kedua saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima paket ekspedisi berisi narkoba jenis ganja pada pertengahan November 2022, tersangka mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, tersangka ambil sebanyak 60 Kg ;
- Bahwa Ketiga saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / pada bulan Oktober 2022 ROBBY JULIANSYAH menerima paket bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH di daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan berupa Narkoba jenis ganja sebesar 25 Kg selanjutnya paket tersebut di bawa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH ke daerah Cilengsi dan selanjutnya di serahkan kepada dua orang laki-laki yang tidak di kenal setelah pekerjaan selesai di beri

Halaman 20 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



upah oleh ADITYA EKA FIRMANSYAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa dari hasil interogasi Aditya Eka Firmansyah menerangkan bahwa yang memerintah mengambil barang ekspedisi berisi narkoba jenis ganja adalah GENDRA berada didalam Lapas Kelas I Tangerang, selanjutnya terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional setelah di bawa ke kantor BNN kemudian dilakukan Introgasi terhadap Aditya Eka Firmansyah dan ia mengakui di perintah oleh Terdakwa Arans Legendra wargabinaan di lapas Klas 1 Tangerang selanjutnya hari itu juga Aditya Eka Firmansyah di bawa ke Lapas Klas 1 Tangerang untuk di pertemuan dengan Terdakwa Arans Legendra setelah di pertemuan keduanya mengakui selanjutnya Saksi kembali untuk persiapan Bon Tahanan terhadap Terdakwa Arans Legendra yang kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa Arans Legendra di Bon dan di bawa ke BNN guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membe-narkannya ;

3. Saksi NUR HAKIKI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di Ekspedisi Indah Cargo Jl. Mabes Hankam Cipayung Jakarta Timur dan saksi bekerja sejak tahun 2018 s/d sekarang, yang menjadi tugas pokok saksi dalam pekerjaan ini adalah sebagai sopir pengirim barang kiriman ke Kastamer ;
- Bahwa prosedurnya pihak cargo awalnya jika tahu tempat alamatnya tidak menghubungi kastamer dan jika tidak tahu alamatnya menghubungi penerima/kastamer untuk menanyakan alamat, selanjutnya pihak petugas melakukan pengiriman ketempat kastamer yang telah ditentukan dan setelah bertemu dengan kastamer harus menandatangani resi tanda terima ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 Jam 15:20 WIB, di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung), Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Bahwa berdasarkan data paket tersebut dikirim melalui paket ekspedisi Indah Cargo dari Medan Sumatera Utara penerima atas nama FIRMANSYAH dengan alamat Jakarta dengan nomor Handphone 085951100948 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang cargo telah diterima oleh seorang laki-laki yang mengaku atas nama FIRMANSYAH, kemudian laki –laki tersebut menandatangani serah terima resi dan pada saat itu laki – laki yang mengaku atas nama FIRMANSYAH datang bersama seorang rekannya dengan menggunakan motor, serta saksi tidak mengetahui isi paket ekspedisi tersebut, saksi hanya melaksanakan tugas pekerjaan pengiriman barang ke Kastamer/pemiliknya ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 datang petugas BNN untuk berkordinasi dengan pihak Indah Cargo, kemudian saksi diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk membantu petugas BNN mengantarkan paket kiriman, selanjutnya saksi menghubungi nomor telepon yang ada dipaket tersebut dengan menggunakan WhatsApp, dan berdasarkan keterangan penerima bertemu di perumahan blok rantai atas keterangan tersebut saksi jalan menuju tempat yang dimaksud. Sesampai ditempat saksi menunggu pihak penerima, setelah menunggu agak lama saksi menghubungi pihak penerima menjelaskan tunggu sedang dalam perjalanan dikarenakan menunggu agak lama pihak penerima menghubungi saksi menyuruh pindah lokasi ke depan Mall Cijantung atas permintaan tersebut saksi bergeser ke arah depan Mall Cijantung ;
- Bahwa sekitar pukul 15.18 saksi tiba dan parkir dipinggir jalan depan Mall Cijantung Jakarta Timur saksi dihampiri oleh dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian seorang laki-laki yang diboncengi turun menghampiri mobil ekspedisi dan bertemu saksi lalu saksi memberikan lembaran resi serah terima kemudian laki –laki tersebut menandatangani lembaran serah terima resi kemudian laki – laki tersebut diberikan dan diperlihatkan barangnya berupa 6 (enam) kotak kontainer plastik dan kemudian terhadap dua orang laki- laki tersebut diamankan oleh petugas BNN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi A.KARSITA** , yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja adalah 3 (tiga) orang laki-laki masing - masing bernama ADITYA EKA FIRMANSYAH, MOHAMMAD FADLI dan ROBBY JULIANSYAH (kenal

Halaman 22 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di beritahukan oleh petugas) saksi mengetahuinya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat ;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan saksi berada di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan saksi mengetahui karena petugas BNN saat melakukan penggeledahan saksi di minta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan/membuka kotak kontainer yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi lihat ada 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi lakban coklat berisi Narkotika jenis ganja setelah di hitung jumlah keseluruhannya 220 (dua ratus dua puluh) bungkus setelah ditimbang dengan berat brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kejadian tersebut di mana, saksi hanya mengetahui di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat karna saat itu petugas BNN meminta untuk menyaksikan jalannya pembukaan kotak kotak Kontainer plastik tersebut ;
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, petugas dari BNN datang ke Lapas kelas I Tangerang kemudian terhadap narapidana dipertemukan kepada petugas BNN DAN berikut Handphone diserahkan kepada petugas BNN ;
 - Bahwa saksi mengenali foto Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja total berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membe-
- narkannya ;

5. Saksi Robby Juliansyah, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya saksi di perintah menyewa mobil untuk dipersiapkan mengambil/menerima paket berisi ganja setelah mobil disewa dan ketika akan mengambil ganja kedua teman saksi tertangkap sehingga saksi melarikan diri yang kemudian saksi berhasil ditangkap oleh petugas BNN di dalam mobil ;
- Bahwa saksi Aditya Eka Firmansyah dan Mohammad Fadli ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jalan Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar

Halaman 23 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebo Jakarta Timur saat ditangkap barang bukti yang berhasil disita adalah 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat dan setelah di timbang dengan berat brutto 223,897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram sedangkan yang menangkap adalah petugas dari BNN ;

- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil Narkotika jenis ganja saksi belum tahu akan di beri upah berapa dan saksi sudah 3 (tiga) kali menerima/mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja yang pertama :

1. Sekira bulan Oktober 2022 saksi menerima paket bersama Aditya Eka Firmansyah di daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan berupa Narkotika jenis ganja sebesar 25 Kg selanjutnya paket tersebut saksi bawa bersama Aditya Eka Firmansyah ke daerah Cilengsi dan selanjutnya saksi serahkan kepada dua orang laki-laki yang tidak di kenal setelah pekerjaan selesai saksi di beri upah oleh Aditya Eka Firmansyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
2. Sekira bulan November 2022 saksi menerima paket bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan berupa Narkotika jenis ganja sebesar 60 Kg selanjutnya paket tersebut saksi bawa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH ke daerah Cibubur selanjutnya paket saksi serahkan kepada dua orang laki-laki yang tidak di kenal setelah pekerjaan selesai saksi di beri upah oleh ADITYA EKA FIRMANSYAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 07 Desember 2022 ADITYA EKA FIRMANSYAH dan MOHAMMAD FADLI menerima ganja di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung) Kel. Cijantung Kecamatan Pasar Rebo - Jakarta Timur dan ditangkap oleh petugas BNN dengan barang bukti berupa 6 (enam) kotak plastik berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat dengan berat brutto 223,897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram kemudian saat di juga petugas BNN berhasil menangkap saksi di Jalan Prof. Lafran Pane Rt. 04/11 Kel. Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 12.00 Wib ketika saksi berada di rumah Jalan Haji Dimun No. 75

Halaman 24 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Rt.02/06 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok saksi di hubungi oleh Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil ganja, lalu saksi menghubungi pemilik mobil Rental yang bernama PANCA yang berada di daerah pasar Agung Depok dan memberitahukan akan menyewa mobilnya untuk ke puncak dan PANCA meng iya kan selanjutnya saksi di suruh untuk mengambil mobil di dekat pasar Agung Depok ;

- Bahwa didalam perjalanan saksi kerumah M FADLI di rumahnya Jalan Angklung 02 No. 175 Rt.10/08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat untuk meminta ditemani kepasar Agung Depok untuk mengambil mobil dan setelah mobil saksi ambil kemudian saksi pergi ke Gg depan rumah ADITYA Jalan Angklung VI No. 157 Rt.09/08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat ;
- Bahwa setelah berkumpul bertiga kemudian ADITYA mengatakan kepada Saksi dan M FADLI bahwa akan mengambil ljo (maksudnya Ganja) dan menyanggupi yang mana akan mengambil di daerah Jakarta Timur selanjutnya dengan Motor M FADIL menuju lokasi pasar rebo Jakarta Timur terlebih dahulu yang sebelumnya telah di Sherlock oleh ADITYA untuk mengecek situasi tempat dan keadaan mobil Expedisi pengantar barang sedangkan saksi bersama dengan ADITYA menyusul dengan menggunakan mobil menuju lokasi yang telah di Sherlock oleh orang mobil Expedisi yaitu sekitar perumahan Bulak rantai pasar rebo Jakarta Timur ;
- Bahwa kemudian ADITYA memerintahkan saksi untuk jalan kembali ke daerah Mall Cijantung Jakarta Timur setelah sampai Mall Cijantung Jakarta Timur kemudian mobil saksi parkir ke dalam Mall Cijantung dan selanjutnya saksi keluar bersama ADITYA kedepan Lobby Mall Cijantung selanjutnya saksi lihat mobil Expedisi lewat jalan raya depan Mall Cijantung dan saksi lihat ADITYA bersama M FADLI menghampiri mobil tersebut dan selanjutnya saksi kembali ke dalam Mall Cijantung untuk mengambil mobil di parkiran untuk mendekat dan mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa mobil yang saksi siapkan untuk mengambil ganja adalah mobil sewaan berupa mobil Daihatsu Siga warna putih No Pol B 1017 EZF milik PANCA yang tinggal di daerah Pasar Agung Depok dengan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan



sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa banyak barang yang akan saksi terima karna ADITYA tidak mengatakannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi Mohammad Fadli Alias Fadil, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Jati (depan Mall Graha Cijantung), Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur sedangkan yang menangkap saksi adalah beberapa anggota polisi dari BNN Cawang Jakarta Timur, pada saat ditangkap saksi sedang mengawasi keadaan sekitar. Saat itu saksi bersama dengan teman Saksi Aditya Eka Firmansyah yang sedang menandatangani bukti serah terima paket dari Jasa ekspedisi kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap atas nama Robby Juliansyah ;
- Bahwa narkoba tersebut akan diturunkan di daerah Cijantung, Jakarta Timur, menurut rencana sebelum diturunkan barang tersebut akan dilakukan pengecekan oleh Sdr. Aditya Firmansyah. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, narkoba jenis ganja tersebut akan dipindahkan ke dalam mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF yang dikemudikan oleh Sdr. Robby Juliansyah ;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang berhasil disita adalah 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat berisikan Narkoba jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 223.897 gram (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram yang mana barang bukti tersebut disita dari Aditya Firmansyah ;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Aditya Eka Firmansyah tugas saksi adalah mengecek paket berupa narkoba jenis ganja apakah sudah sampai di lokasi atau belum dan memastikan keadaan sekitar apakah aman atau tidak, dalam pekerjaan yang saksi lakukan Aditya Firmansyah belum memberitahukan terkait jumlah bayaran yang akan Saksi terima, uang tersebut akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, sekitar Pukul 12.00 WIB, Saksi dikabari oleh Aditya Firmansyah untuk menemaninya, kemudian Saksi dijemput oleh Robby Juliansyah dengan motor Honda

Halaman 26 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat menuju ke rental untuk menyewa mobil, kemudian Saksi dan ROBBY menjemput Aditya Firmansyah dan bertemu didepan gang depan rumah ;

- Bahwa pada saat digang Sdr. Aditya Firmansyah memberitahukan akan mengambil paket narkoba jenis ganja dan Saksi pun segera berangkat ke lokasi yaitu di sekitar Cijantung, Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat. Sekitar Pukul 13.30 wib Saksi melihat ada mobil ekspedisi berhenti di lapangan yang ada di sekitar daerah Bulak Rantai, Jakarta Timur ;
- Bahwa kemudian Saksi mengabari Aditya Firmansyah via Handphone bahwa paket sudah datang kemudian Aditya Firmansyah menyuruh Saksi untuk mengecek keadaan sekitar apakah aman atau tidak, kemudian Saksi berpindah ke depan SMP Negeri 20 untuk memantau situasi ;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 wib saksi keluar dari daerah Bulak Rantai, Jakarta Timur sedangkan mobil ekspedisi yang berisi paket diduga narkoba jenis ganja masih berada di daerah Bulak Rantai, Jakarta Timur. Saksi sempat berputar-putar disekitar Pasar Rebo, Jakarta Timur sambil menunggu mobil ekspedisi yang berisi narkoba jenis ganja tiba di Cijantung, Jakarta Timur ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Aditya Firmansyah mendekati mobil ekspedisi yang membawa paket diduga narkoba jenis ganja yang dalam keadaan berhenti, setelah mendekat Aditya Firmansyah menandatangani bukti serah terima paket kemudian melakukan pengecekan ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengecekan, petugas Polisi dari BNN datang dan menangkap Saksi beserta Aditya Firmansyah, kemudian Saksi dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa untuk dilakukan pengembangan untuk menangkap mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF yang diduga akan digunakan mengangkut barang narkoba jenis ganja setelah dipindahkan dari jasa ekspedisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membe-narkannya ;

7. Saksi ARANS LEGENDRA, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jl. Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta

Halaman 27 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Timur saat itu saksi memerintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH dan saat ditangkap oleh petugas BNN ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama dengan kedua temannya yang bernama ROBBY JULIANSYAH (kenal setelah di BNN) dan MOHAMMAD FADLI (kenal setelah di BNN) ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram yang mana barang tersebut adalah milik GITO (DPO) ;
- Bahwa cara saksi berhubungan dengan ADITYA EKA FIRMANSYAH melalui Handphone dan saat di Bon dari LP berhasil disita oleh petugas BNN Handphone Oppo Reno milik saksi dengan No. 082119155540 dan Handphone ADITYA EKA FIRMANSYAH yang saksi hubungi dengan No. 089503467920 dan saksi sudah memerintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH untuk mengambil menerima Narkotika jenis ganja sudah 3 (tiga) kali yaitu sekira bulan Oktober 2022 saksi memerintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH untuk mengambil menerima Narkotika jenis ganja di daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan sebanyak 25 Kg selanjutnya paket ganja tersebut saksi perintahkan untuk di serahkan ke seseorang di daerah Cilengi dari pekerjaan ini saksi mendapat upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada bulan November 2022 saksi perintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH untuk mengambil menerima Narkotika jenis ganja di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 60 Kg selanjutnya paket ganja tersebut saksi perintahkan untuk di serahkan ke seseorang di daerah Cibubur dari pekerjaan ini saksi mendapat upah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta untuk yang ke 3 (tiga) tertangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jl. Jati depan Mall Graha Cijantung Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dengan barang bukti 6(enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram namun belum sempat di bayar telah di tangkap ;
- Bahwa saksi kenal dengan GITO (DPO) pada tahun 2015 hanya melalui Handphone belum pernah bertemu karna di kenalkan oleh teman No.

Halaman 28 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone GITO adalah No. 081360038276 menurut keterangan GITO ia berada di Medan, upah dari GITO tiap 1 Kg Narkotika jenis ganja saksi diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi berikan ke ADITYA EKA FIRMANSYAH ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 Wib ketika saksi sedang berada di kamar Blok G tiba-tiba saksi di datangi oleh Stap KPLP selanjutnya ia menanyakan Handphone setelah mengeceknya kemudian saksi di bawa ke Sel Kusus ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 01.00 Wib saksi di pertemuan oleh ADITYA di Lapas Klas I Tangerang dan ternyata ADITYA sudah ditangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jl. Jati depan Mall Graha Cijantung Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan saksi mengakui bahwa saksi yang memerintahkan, mengarahkan ADITYA untuk mengambil, menerima Narkotika jenis ganja selanjutnya saksi di kembalikan ke Sel ;
- Bahwa sekira hari Senin tanggal 19 Desember 2022 saksi di Bon oleh petugas BNN dan selanjutnya di bawa ke kantor BNN untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di pertemuan ke pada ADITYA dan kedua temannya ;
- Bahwa masih mengenali foto Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja total berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram yang terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Jam 15.20 Wib, di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung), Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membe-narkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **Aditya Eka Firmansyah Als Adul** yang menerangkan pada pokok-nya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Jam 15.20 Wib di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung) Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, pada saat ditangkap telah menerima paket ekspedisi berupa 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat berisikan narkoba jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dua temannya atas nama ROBBY JULIANSYAH, MOHAMMAD FADLI Als FADLI dan yang menangkap beberapa petugas yang berpakaian preman dari BNN ;
- Bahwa selain barang bukti narkoba pada penguasaan terdakwa disita barang bukti lain berupa 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo, 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 dan 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa adalah ARANS LAGENDRA berada didalam Lapas kelas I Tangerang dan tugas Terdakwa adalah mengambil paket ekspedisi yang tersangka ketahui berisi Narkoba jenis ganja, tugas ROBBY JULIANSYAH sebagai sopir mobil yang akan digunakan untuk mengangkut narkoba jenis ganja sedangkan tugas MOHAMMAD FADLI Als FADLI untuk memantau/mengintai keadaan lokasi pengambilan barang narkoba ganja ;
- Bahwa pada saat di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung), Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur Terdakwa telah menandatangani lembaran tanda terima indah cargo dan kemudian menerima barang ekspedisi sebanyak 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi narkoba jenis ganja, barang tersebut adalah milik ARANS LAGENDRA dan tersangka ketahui dari ARANS LAGENDRA barang narkoba jenis ganja dikirim dari Medan Sumatera utara ;
- Bahwa menurut rencana atas perintah ARANS LAGENDRA barang narkoba ganja akan diberikan kepada orang yang tersangka tidak kenal dengan cara narkoba ganja tersebut Terdakwa letakan ditempat yang ditentukan oleh ARANS LAGENDRA dan kemudian barang tersangka tinggal Terdakwa pantau dari jauh, upah yang di berikan oleh ARANS LAGENDRA sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per Kg dan apa bila pekerjaan berhasil dan mendapatkan uang akan dibagi bertiga ;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba ganja sebanyak tiga kali ;

Halaman 30 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pertama**, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada akhir oktober 2022, Terdakwa mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, Terdakwa ambil sebanyak 25 Kg dengan hari yang sama barang Terdakwa oper kepada dua orang, pertama Terdakwa letakan sebanyak 10 Kg didekat kebun - kebun didaerah Cilengsi, kedua tersangka letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 Kg dan dari pekerjaan yang tersangka lakukan mendapat upah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dalam pekerjaan pertama dibantu oleh ROBBY JULIANSYAH yang bertugas mengantarkan dengan kendaraan motor ;
- Bahwa **Kedua**, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada pertengahan November 2022, Terdakwa mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, tersangka ambil sebanyak 60 Kg, dengan hari yang sama barang Terdakwa oper kepada tiga orang , pertama Terdakwa letakan sebanyak 30 Kg di daerah Cibubur Jakarta Timur, kedua Terdakwa letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 10 Kg , ketiga Terdakwa letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 Kg, keempat tersangka letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 5 Kg dan dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan mendapat upah sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dalam pekerjaan pertama dibantu oleh ROBBY JULIANSYAH yang bertugas sebagai sopir mengantarkan dengan kendaraan mobil yang kami rental ;
- Bahwa **Ketiga**, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, barang yang tersangka ambil sebanyak setelah dihitung sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dengan berat brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram, dan menurut rencana atas perintah ARANS LAGENDRA barang disimpan di Hotel daerah Depok kemudian ditinggalkan ;
- Bahwa Sdr. FADLI menjemput ROBBY untuk mengambil mobil, sekitar pukul 13.40 WIB bertemu di depan gang rumah Terdakwa, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengajak FADLI menawarkan mau ikut mengambil barang narkoba ganja di daerah pasar Rebu Jakarta Timur, saat itu FADLI menjawab "ia A saya ikut", kemudian Terdakwa suruh FADLI jalan duluan kelokasi dengan tujuan untuk melihat / mengintai situasi lokasi aman atau tidak ;

Halaman 31 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa sampai di perumahan bulak rantai Jakarta Timur, sesampai ditempat terdakwa turun mobil membeli rokok dan masker lalu Terdakwa masuk mobil jalan menuju ke lapangan tempat yang disepakati, saat itu Terdakwa tidak menemukan mobil ekspedisi, dalam perjalanan mencari mobil ekspedisi terdakwa menghubungi ARANS LAGENDRA melalui panggilan WhatsApp ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi FADLI menuju ke Mall nemuin Terdakwa, sekitar pukul 15.10 WIB bersama Robby sampai di Mall Cijantung, kemudian mobil di parkir kedalam Mall Cijantung, lalu Terdakwa melihat mobil ekspedisi sampai di lokasi depan Mall Cijantung, kemudian Terdakwa bersama FADLI dengan menggunakan motor menghampiri mobil ekspedisi, sesampai dan bertemu orang ekspedisi terdakwa mengajak maju parkir dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghubungi ARANS LAGENDRA memberitahukan Terdakwa sudah bersama orang ekspedisi, setelah telepon Terdakwa menandatangani resi pengambilan barang ekspedisi indah kargo lalu Terdakwa memastikan jumlah paket tersebut sebanyak 6 (enam) kotak kontainer, setelah paket diterima Terdakwa menunggu mobil Daihatsu Siga yang dikendarai oleh Robby, pada saat Terdakwa bersama FADLI menunggu Robby, tiba - tiba ditangkap oleh beberapa petugas berpakaian preman diberitahukan BNN lalu dimasukan kedalam mobil ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Prof Lafran Pane RTM Kelapa Dua Rt 004/011 Kel. Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat Terdakwa dipertemukan oleh ROBBY JULIANSYAH, kemudian diperlihatkan 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi narkoba ganja, kemudian dibawa ke kantor BNN ;
- Bahwa nomor sim card yang digunakan untuk berkomunikasi pengambilan barang ekspedisi berisi narkoba jenis ganja adalah 085951100948, nomor sim card ARANS LAGENDRA adalah 082119155540, nomor sim card ROBBY JULIANSYAH adalah 081283587628 dan nomor sim card MOHAMMAD FADLI Als FADLI adalah 0815974818361 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan

Halaman 32 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan rincian :

- 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram ;
 - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram ;
 - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram ;
 - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram ;
 - 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram ;
 - 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor sim card 082119155540 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver nomor simcard 0815974818361 ;
 - 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo ;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH ;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
 - 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;

Halaman 33 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jalan Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur saat itu saksi memerintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH dan saat ditangkap oleh petugas BNN ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama dengan kedua temannya yang bernama ROBBY JULIANSYAH (kenal setelah di BNN) dan MOHAMMAD FADLI (kenal setelah di BNN) ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita adalah 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat

Halaman 34 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram yang mana barang tersebut adalah milik GITO (DPO) ;

- Bahwa selain barang bukti narkoba pada penguasaan terdakwa disita barang bukti lain berupa 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo, 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 dan 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa adalah ARANS LAGENDRA berada didalam Lapas kelas I Tangerang dan tugas Terdakwa adalah mengambil paket ekspedisi yang tersangka ketahui berisi Narkoba jenis ganja, tugas ROBBY JULIANSYAH sebagai sopir mobil yang akan digunakan untuk mengangkut narkoba jenis ganja sedangkan tugas MOHAMMAD FADLI Als FADLI untuk memantau/mengintai keadaan lokasi pengambilan barang narkoba ganja ;
- Bahwa benar pada saat di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung), Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur Terdakwa telah menandatangani lembaran tanda terima indah cargo dan kemudian menerima barang ekspedisi sebanyak 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi narkoba jenis ganja, barang tersebut adalah milik ARANS LAGENDRA dan tersangka ketahui dari ARANS LAGENDRA barang narkoba jenis ganja dikirim dari Medan Sumatera utara ;
- Bahwa benar menurut rencana atas perintah ARANS LAGENDRA barang narkoba ganja akan diberikan kepada orang yang tersangka tidak kenal dengan cara narkoba ganja tersebut Terdakwa letakan ditempat yang ditentukan oleh ARANS LAGENDRA dan kemudian barang tersangka tinggal Terdakwa pantau dari jauh, upah yang di berikan oleh ARANS LAGENDRA sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per Kg dan apa bila pekerjaan berhasil dan mendapatkan uang akan dibagi bertiga ;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba ganja sebanyak tiga kali ;
- Bahwa benar **Pertama**, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada akhir oktober 2022, Terdakwa mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, Terdakwa ambil sebanyak 25 Kg dengan hari yang sama barang Terdakwa oper kepada dua orang, pertama Terdakwa letakan sebanyak 10 Kg didekat kebun - kebun didaerah Cilengsi, kedua tersangka letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 Kg dan dari pekerjaan yang tersangka lakukan mendapat upah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta

Halaman 35 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



rupiah) dalam pekerjaan pertama dibantu oleh ROBBY JULIANSYAH yang bertugas mengantarkan dengan kendaraan motor ;

- Bahwa benar **Kedua**, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada pertengahan November 2022, Terdakwa mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, tersangka ambil sebanyak 60 Kg, dengan hari yang sama barang Terdakwa oper kepada tiga orang , pertama Terdakwa letakan sebanyak 30 Kg di daerah Cibubur Jakarta Timur, kedua Terdakwa letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 10 Kg , ketiga Terdakwa letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 Kg, keempat tersangka letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 5 Kg dan dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan mendapat upah sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dalam pekerjaan pertama dibantu oleh ROBBY JULIANSYAH yang bertugas sebagai sopir mengantarkan dengan kendaraan mobil yang kami rental ;
- Bahwa benar Ketiga, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, barang yang tersangka ambil sebanyak setelah dihitung sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dengan berat brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram, dan menurut rencana atas perintah ARANS LAGENDRA barang disimpan di Hotel daerah Depok kemudian ditinggalkan ;
- Bahwa benar Sdr. FADLI menjemput ROBBY untuk mengambil mobil, sekitar pukul 13.40 WIB bertemu di depan gang rumah Terdakwa, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengajak FADLI menawarkan mau ikut mengambil barang narkoba ganja di daerah pasar Rebu Jakarta Timur, saat itu FADLI menjawab "ia A saya ikut", kemudian Terdakwa suruh FADLI jalan duluan kelokasi dengan tujuan untuk melihat / mengintai situasi lokasi aman atau tidak ;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa sampai di perumahan bulak rantai Jakarta Timur, sesampai ditempat terdakwa turun mobil membeli rokok dan masker lalu Terdakwa masuk mobil jalan menuju ke lapangan tempat yang disepakati, saat itu Terdakwa tidak menemukan mobil ekspedisi, dalam perjalanan mencari mobil ekspedisi terdakwa menghubungi ARANS LAGENDRA melalui panggilan WhatsApp ;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi FADLI menuju ke Mall nemuin Terdakwa, sekitar pukul 15.10 WIB bersama Robby sampai di Mall

Halaman 36 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Cijantung, kemudian mobil di parkir kedalam Mall Cijantung, lalu Terdakwa melihat mobil ekspedisi sampai di lokasi depan Mall Cijantung, kemudian Terdakwa bersama FADLI dengan menggunakan motor menghampiri mobil ekspedisi, sesampai dan bertemu orang ekspedisi terdakwa mengajak maju parkir dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghubungi ARANS LAGENDRA memberitahukan Terdakwa sudah bersama orang ekspedisi, setelah telepon Terdakwa menandatangani resi pengambilan barang ekspedisi indah kargo lalu Terdakwa memastikan jumlah paket tersebut sebanyak 6 (enam) kotak kontainer, setelah paket diterima Terdakwa menunggu mobil Daihatsu Sibra yang dikendarai oleh Robby, pada saat Terdakwa bersama FADLI menunggu Robby, tiba - tiba ditangkap oleh beberapa petugas berpakaian preman diberitahukan BNN lalu dimasukan kedalam mobil ;

- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 WIB di Jlalan Raya Prof Lafran Pane RTM Kelapa Dua Rt 004/011 Kel. Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat Terdakwa dipertemukan oleh ROBBY JULIANSYAH, kemudian diperlihatkan 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi narkotika ganja, kemudian dibawa ke kantor BNN ;
- Bahwa benar nomor sim card yang digunakan untuk berkomunikasi pengambilan barang ekspedisi berisi narkotika jenis ganja adalah 085951100948, nomor sim card ARANS LAGENDRA adalah 082119155540, nomor sim card ROBBY JULIANSYAH adalah 081283587628 dan nomor sim card MOHAMMAD FADLI Als FADLI adalah 0815974818361 ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi M FADLI dan M FADLI mengangkat telpon tersebut akan tetapi tidak ada suara M FADLI dan Terdakwa mendengar suara di belakangnya berisik dan Terdakwa curiga kedua teman Terdakwa sudah ditangkap karna Terdakwa takut kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah Depok dan di perjalanan tepatnya di Jl. Prof Lafran Pane Rt. 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN dan tidak lama datang kedua teman Terdakwa bersama anggota BNN selanjutnya diperlihatkan 6 (enam) kotak kontainer plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja yang sebelumnya disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH yang kemudian kami semua di bawa ke BNN, dan kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan berat brutto masing-masing 5 (lima) gram guna Pemeriksaan Secara Laboratoris

Halaman 37 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07-12-2022 (total Ganja yang disisihkan dari 220 bungkus berat brutto seluruhnya 1.100 gram dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) disisihkan berat brutto 100 gram), sisanya berat brutto 222.697 gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2023, hal ini Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL106DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, ROBBY JULIANSYAH dan MOHAMMAD FADLI alias FADIL hasil penyisihan berupa : 220 bungkus plastik klip mulai dari Kode A sampai Kode HL masing-masing berisikan bahan / daun berat netto seluruhnya 939.1622 gram, positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki ganja tersebut ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 38 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Alternatif Pertama** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur “Setiap Orang” ;**
2. **Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;**
3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“setiap orang”** menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya *“naturalijke personen”* sedangkan hewan dan badan-badan hokum (rech personen) tidak dapat dianggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Aditya Eka Firmansyah Als Adul** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan. Maka kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa **Aditya Eka Firmansyah Als Adul** dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi dibawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang tidak termasuk dalam

Halaman 39 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



pengertian Pasal 44 KUHPidana; Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemanfaat atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum ;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 40 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jalan Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur saat itu saksi memerintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH dan saat ditangkap oleh petugas BNN ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama dengan kedua temannya yang bernama ROBBY JULIANSYAH (kenal setelah di BNN) dan MOHAMMAD FADLI (kenal setelah di BNN) ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita adalah 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram yang mana barang tersebut adalah milik GITO (DPO) ;
- Bahwa selain barang bukti narkotika pada penguasaan terdakwa disita barang bukti lain berupa 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo, 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 dan 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;

Halaman 41 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa adalah ARANS LAGENDRA berada didalam Lapas kelas I Tangerang dan tugas Terdakwa adalah mengambil paket ekspedisi yang tersangka ketahui berisi Narkotika jenis ganja, tugas ROBBY JULIANSYAH sebagai sopir mobil yang akan digunakan untuk mengangkut narkotika jenis ganja sedangkan tugas MOHAMMAD FADLI Als FADLI untuk memantau/mengintai keadaan lokasi pengambilan barang narkotika ganja ;
- Bahwa benar pada saat di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung), Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur Terdakwa telah menandatangani lembaran tanda terima indah cargo dan kemudian menerima barang ekspedisi sebanyak 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi narkotika jenis ganja, barang tersebut adalah milik ARANS LAGENDRA dan tersangka ketahui dari ARANS LAGENDRA barang narkotika jenis ganja dikirim dari Medan Sumatera utara ;
- Bahwa benar menurut rencana atas perintah ARANS LAGENDRA barang narkotika ganja akan diberikan kepada orang yang tersangka tidak kenal dengan cara narkotika ganja tersebut Terdakwa letakan ditempat yang ditentukan oleh ARANS LAGENDRA dan kemudian barang tersangka tinggal Terdakwa pantau dari jauh, upah yang di berikan oleh ARANS LAGENDRA sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per Kg dan apa bila pekerjaan berhasil dan mendapatkan uang akan dibagi bertiga ;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkotika ganja sebanyak tiga kali ;
- Bahwa benar **Pertama**, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkotika jenis ganja pada akhir oktober 2022, Terdakwa mengambil narkotika ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, Terdakwa ambil sebanyak 25 Kg dengan hari yang sama barang Terdakwa oper kepada dua orang, pertama Terdakwa letakan sebanyak 10 Kg didekat kebun - kebun didaerah Cilengsi, kedua tersangka letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 Kg dan dari pekerjaan yang tersangka lakukan mendapat upah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dalam pekerjaan pertama dibantu oleh ROBBY JULIANSYAH yang bertugas mengantarkan dengan kendaraan motor ;
- Bahwa benar **Kedua**, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkotika jenis ganja pada pertengahan November 2022, Terdakwa mengambil narkotika ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, tersangka ambil sebanyak 60 Kg, dengan hari yang sama

Halaman 42 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Terdakwa oper kepada tiga orang , pertama Terdakwa letakan sebanyak 30 Kg di daerah Cibubur Jakarta Timur, kedua Terdakwa letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 10 Kg , ketiga Terdakwa letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 Kg, keempat tersangka letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 5 Kg dan dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan mendapat upah sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dalam pekerjaan pertama dibantu oleh ROBBY JULIANSYAH yang bertugas sebagai sopir mengantarkan dengan kendaraan mobil yang kami rental ;'

- Bahwa benar Ketiga, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, barang yang tersangka ambil sebanyak setelah dihitung sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dengan berat brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram, dan menurut rencana atas perintah ARANS LAGENDRA barang disimpan di Hotel daerah Depok kemudian ditinggalkan ;
- Bahwa benar Sdr. FADLI menjemput ROBBY untuk mengambil mobil, sekitar pukul 13.40 WIB bertemu di depan gang rumah Terdakwa, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengajak FADLI menawarkan mau ikut mengambil barang narkoba ganja di daerah pasar Rebu Jakarta Timur, saat itu FADLI menjawab "ia A saya ikut", kemudian Terdakwa suruh FADLI jalan duluan kelokasi dengan tujuan untuk melihat / mengintai situasi lokasi aman atau tidak ;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa sampai di perumahan bulak rantai Jakarta Timur, sesampai ditempat terdakwa turun mobil membeli rokok dan masker lalu Terdakwa masuk mobil jalan menuju ke lapangan tempat yang disepakati, saat itu Terdakwa tidak menemukan mobil ekspedisi, dalam perjalanan mencari mobil ekspedisi terdakwa menghubungi ARANS LAGENDRA melalui panggilan WhatsApp ;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi FADLI menuju ke Mall nemuin Terdakwa, sekitar pukul 15.10 WIB bersama Robby sampai di Mall Cijantung, kemudian mobil di parkir kedalam Mall Cijantung, lalu Terdakwa melihat mobil ekspedisi sampai di lokasi depan Mall Cijantung, kemudian Terdakwa bersama FADLI dengan menggunakan motor menghampiri mobil ekspedisi, sesampai dan bertemu orang ekspedisi terdakwa mengajak maju parkir dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghubungi ARANS LAGENDRA memberitahukan Terdakwa sudah bersama orang ekspedisi,

Halaman 43 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah telepon Terdakwa menandatangani resi pengambilan barang ekspedisi indah kargo lalu Terdakwa memastikan jumlah paket tersebut sebanyak 6 (enam) kotak kontainer, setelah paket diterima Terdakwa menunggu mobil Daihatsu Sigra yang dikendarai oleh Robby, pada saat Terdakwa bersama FADLI menunggu Robby, tiba - tiba ditangkap oleh beberapa petugas berpakaian preman diberitahukan BNN lalu dimasukkan kedalam mobil ;

- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 WIB di Jlalan Raya Prof Lafran Pane RTM Kelapa Dua Rt 004/011 Kel. Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat Terdakwa dipertemukan oleh ROBBY JULIANSYAH, kemudian diperlihatkan 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi narkotika ganja, kemudian dibawa ke kantor BNN ;
- Bahwa benar nomor sim card yang digunakan untuk berkomunikasi pengambilan barang ekspedisi berisi narkotika jenis ganja adalah 085951100948, nomor sim card ARANS LAGENDRA adalah 082119155540, nomor sim card ROBBY JULIANSYAH adalah 081283587628 dan nomor sim card MOHAMMAD FADLI Als FADLI adalah 0815974818361 ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi M FADLI dan M FADLI mengangkat telpon tersebut akan tetapi tidak ada suara M FADLI dan Terdakwa mendengar suara di belakangnya berisik dan Terdakwa curiga kedua teman Terdakwa sudah ditangkap karna Terdakwa takut kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah Depok dan di perjalanan tepatnya di Jl. Prof Lafran Pane Rt. 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN dan tidak lama datang kedua teman Terdakwa bersama anggota BNN selanjutnya diperlihatkan 6 (enam) kotak kontainer plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja yang sebelumnya disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH yang kemudian kami semua di bawa ke BNN, dan kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan berat brutto masing-masing 5 (lima) gram guna Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07-12-2022 (total Ganja yang disisihkan dari 220 bungkus berat brutto seluruhnya 1.100 gram dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) disisihkan berat brutto 100 gram), sisanya berat brutto 222.697 gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2023, hal ini Berdasarkan Hasil Pemeriksaan

Halaman 44 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium No : PL106DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, ROBBY JULIANSYAH dan MOHAMMAD FADLI alias FADIL hasil penyisihan berupa : 220 bungkus plastik klip mulai dari Kode A sampai Kode HL masing-masing berisikan bahan / daun berat netto seluruhnya 939.1622 gram, positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moral bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 45 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis) ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap jujur dipersidangan ;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Aditya Eka Firmansyah Als Adul** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram”** ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (duapuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

Halaman 46 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna cokelat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan perincian :
 - 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram
 - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram
 - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram
 - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram
 - 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram
 - 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor sim card 082119155540 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver nomor simcard 0815974818361 ;
 - 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo ;
 - 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;

Halaman 47 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;

AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA ROBBY JULIANSYAH ;

6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SENIN** tanggal **21 Agustus 2023**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Riyono, S.H., M.H.** dan **Abdul Rofik, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Butet Mariani. R.E, S.H..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **Riris N.Simanjuntak, SH.MH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyono, S.H., M.H.,

Said Husein, S.H., M.H.,

Halaman 48 dari 49 Putusan nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



Abdul Rofik, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Butet Mariani. R.E, S.H..